

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

DAN

**DPC PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)
KABUPATEN SAROLANGUN**

NOMOR : 01/HK.01.01/K/JA/02/2026

NOMOR : 01 / 2026

TENTANG

**KEMITRAAN STRATEGIS DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN PERLINDUNGAN
HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-01-2026), bertempat di Sarolangun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **MUDRIKA, S.H, M.H.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sarolangun**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Sarolangun, yang berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Gunung Kembang (Belakang Kantor LPTQ Sarolangun), Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **EFFENDY** : **Ketua DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sarolangun**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPC PPDI Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan Jalan Samping MTS Sarolangun, Kelurahan Aur Gading Kabupaten Sarolangun selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Sarolangun.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Kabupaten Sarolangun.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling memberi manfaat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 204 tahun 2024 tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** bersepakat membuat Nota Kesepahaman dalam bidang Pengawasan Partisipatif dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
3. Organisasi Masyarakat (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang.

Pasal 2

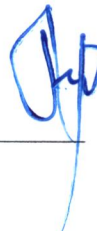
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, memperkuat pengawasan partisipatif bagi pemilih disabilitas, meningkatkan partisipasi pemilu bagi penyandang disabilitas dan mendorong pemilu yang inklusif, rama dan aksesibel.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Sosialisasi tahapan kepemiluan yang aksesibel;
2. Pengawasan partisipatif pemilu yang berbasis disabilitas;
3. Pertukaran data dan informasi (sesuai ketentuan);
4. Pemenuhan kebutuhan bagi pemilih disabilitas dalam kepemiluan;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif bagi seluruh anggota Organisasi Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia cabang Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum yang dapat meliputi kebutuhan, sosialisasi, publikasi dan bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/ atau merupakan kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Kesepahaman **PARA PIHAK**.

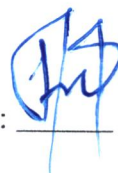
Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat Kesepahaman ini menjadi beban yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu Kesepahaman tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


MUDRIKA, S.H., M.H

PIHAK KESATU


EFFENDY

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 